

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PINJAMAN ONLINE TERHADAP PRAKTIK PENAGIHAN ILEGAL DAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI

*Legal Protection for Online Loan Borrowers against Illegal Collection Practices and Misuse of
Personal Data*

Norman^{1*}, Hartana², Gradios Nyoman Tio Rae³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: normanpurba26@gmail.com

Abstract

This study examines the legal protection available to online loan borrowers against illegal collection practices and misuse of personal data in Indonesia. The issue remains important because digital lending expands access to funding while simultaneously increasing the risk of intimidation, unauthorized contact with third parties, and unlawful dissemination of borrower data. This research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The analysis is built on the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions framework and its amendments through Law Number 1 of 2024, the Personal Data Protection Law, Law Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening, OJK Regulation Number 22 of 2023, OJK Regulation Number 40 of 2024, OJK Circular Letter Number 19/SEOJK.06/2025, and Supreme Court Decision Number 1206 K/Pdt/2024. The findings show that borrower protection cannot be limited to licensing and complaint administration, because illegal collection also concerns good faith, proportionality, privacy, and recoverable loss. The case analysis further shows that the Supreme Court linked weak online-loan governance with unlawful state inaction and ordered stronger regulation, integrated data-protection oversight, and clearer limits on data access. Therefore, stronger protection requires uniform collection standards, strict limits on access and use of borrower data, accountable use of third-party collectors, integrated complaint mechanisms, and a clearer relationship between administrative sanctions and civil liability.

Keywords: Online Loans; Illegal Collection; Personal Data Protection; Consumer Protection; Civil Liability

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi nasabah pinjaman online terhadap praktik penagihan ilegal dan penyalahgunaan data pribadi di Indonesia. Persoalan ini tetap penting karena layanan pembiayaan digital memperluas akses pendanaan, tetapi sekaligus meningkatkan risiko intimidasi, penghubungan pihak ketiga tanpa hak, dan penyebaran data nasabah secara melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dibangun di atas Undang-Undang Perlindungan Konsumen, rezim Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan sampai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, POJK Nomor 22 Tahun 2023, POJK Nomor 40 Tahun 2024, SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan nasabah tidak

dapat dibatasi pada urusan perizinan dan administrasi pengaduan, sebab penagihan ilegal juga menyentuh iktikad baik, proporsionalitas, privasi, dan kerugian yang dapat dipulihkan. Analisis kasus menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mengaitkan lemahnya tata kelola pinjaman online dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dan memerintahkan penguatan regulasi, pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi, serta pembatasan akses data. Karena itu, penguatan perlindungan menuntut standar penagihan yang seragam, pembatasan tegas atas akses dan penggunaan data nasabah, akuntabilitas penggunaan penagih pihak ketiga, mekanisme pengaduan yang terintegrasi, serta hubungan yang lebih jelas antara sanksi administratif dan tanggung jawab perdata.

Kata Kunci: Pinjaman Online; Penagihan Ilegal; Pelindungan Data Pribadi; Perlindungan Konsumen; Tanggung Jawab Perdata

1. Pendahuluan

Perkembangan layanan pinjaman online atau *peer-to-peer lending* telah mengubah pola akses masyarakat terhadap pembiayaan. Kemudahan pendaftaran, verifikasi digital, dan pencairan dana yang cepat memang memperluas inklusi keuangan, tetapi hubungan hukum antara penyelenggara dan nasabah juga melahirkan risiko baru ketika penagihan dilakukan secara tidak patut atau data pribadi dipakai melampaui tujuan semula.¹

Dalam praktik, persoalan pinjaman online tidak berhenti pada wanprestasi debitur. Masalah justru menjadi lebih serius ketika penagihan dilakukan melalui intimidasi, penghubungan pihak ketiga tanpa dasar yang sah, ancaman memermalukan nasabah, atau penyebaran informasi pribadi untuk menekan pembayaran. Dalam perspektif perlindungan konsumen, tindakan demikian tidak dapat dipisahkan dari kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dan memperlakukan konsumen secara patut.²

Kerangka hukumnya kini jauh lebih lengkap dibanding masa awal *fintech lending*. Perlindungan nasabah dapat ditelusuri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, rezim Informasi dan Transaksi Elektronik sampai perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025.³

Walaupun demikian, kepastian hukum belum serta-merta lahir hanya karena regulasi bertambah. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pinjaman online dapat dinilai gagal ketika perlindungan hukum

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014); Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

terhadap warga tidak berjalan efektif.⁴ Artinya, inti persoalannya bukan hanya kekurangan aturan, melainkan hubungan antara standar penagihan, perlindungan data, mekanisme pengaduan, dan tanggung jawab ketika pelanggaran benar-benar terjadi.

Beberapa penelitian terdahulu telah menggarisbawahi titik lemah tersebut. Roza, Azheri, dan Hasbi menekankan pentingnya perlindungan hukum dalam perjanjian pinjaman online berbasis *financial technology*.⁵ Pardosi dan Primawardani memperlihatkan bahwa perlindungan hak pengguna pinjaman online berkaitan langsung dengan martabat manusia dan hak atas rasa aman.⁶ Kurniawati dan Yunanto juga menegaskan bahwa penyalahgunaan data pribadi debitur merupakan celah serius yang menuntut perlindungan preventif dan represif secara bersamaan.⁷

Bertolak dari persoalan tersebut, artikel ini membahas dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana hukum positif Indonesia mengatur perlindungan nasabah pinjaman online terhadap praktik penagihan ilegal dan penyalahgunaan data pribadi. Kedua, bagaimana model penguatan perlindungan hukum yang lebih operasional dapat dirumuskan setelah pembaruan regulasi LPBBI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma untuk dianalisis secara preskriptif. Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah instrumen hukum yang mengatur perlindungan konsumen, data pribadi, sistem elektronik, serta layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Pendekatan konseptual dipakai untuk menilai perlindungan hukum, iktikad baik, proporsionalitas, dan tanggung jawab perdata. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk membaca signifikansi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 dalam konteks pengawasan dan perlindungan nasabah pinjaman online.⁸

Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Fokusnya tidak berhenti pada inventarisasi norma, tetapi diarahkan pada penilaian apakah norma yang tersedia telah cukup memberi perlindungan nyata terhadap nasabah ketika penagihan dilakukan secara melawan hukum atau ketika data pribadinya dipakai sebagai alat tekanan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kerangka Hukum Perlindungan Nasabah Pinjaman Online

Nasabah pinjaman online berada pada posisi hukum ganda: sebagai konsumen jasa keuangan dan sebagai subjek data pribadi. Konsekuensinya, penyelenggara tidak hanya wajib memenuhi janji kontraktual, tetapi juga menjaga kualitas layanan, kerahasiaan data, dan

⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024; Belgis Shafira, Farrah Miftah, dan Dewi Rahayu, "Analisis Pengawasan Penyelenggaraan Financial Teknologi Oleh Otoritas Jasa Keuangan Pasca Putusan MA Nomor 1206/K/PDT/2024," *JIMLY LEGAL YUSTISIA JOURNAL*, Vol. 1, No. 2 (2025): 1–13.

⁵N. Roza, B. Azheri, dan M. Hasbi, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)," *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 3 (2024): 546–557, <https://doi.org/10.31933/xhgy2618>.

⁶Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 3 (2020): 353–368, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368>.

⁷Husni Kurniawati dan Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 1 (2022): 102–114, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>.

⁸Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2000); Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

tata cara penagihan yang patut. Dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan merupakan bagian inti dari perlindungan konsumen, sedangkan pelaku usaha wajib beriktikad baik dalam menjalankan kegiatannya.⁹

Dalam ruang digital, kewajiban tersebut diperkuat oleh rezim perlindungan data pribadi dan sistem elektronik. Penggunaan daftar kontak, foto, lokasi, atau informasi komunikasi nasabah hanya dapat dibenarkan dalam batas tujuan yang sah, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika data dipakai untuk meneror, mempermalukan, atau menghubungi pihak ketiga di luar kepentingan yang sah, maka persoalannya tidak lagi murni soal penagihan, melainkan sudah masuk ke wilayah pelanggaran atas hak privasi dan hak kendali subjek data.¹⁰

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dasar hukum LPBBTI menjadi lebih tegas. Ketegasan itu lalu dijabarkan lebih lanjut melalui POJK Nomor 40 Tahun 2024 yang berlaku sejak 27 Desember 2024, dan kemudian melalui SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 yang mulai berlaku pada 31 Juli 2025.¹¹ Pembaruan ini penting karena memperlihatkan bahwa OJK tidak lagi hanya memosisikan pinjaman online sebagai inovasi digital, tetapi sebagai layanan jasa keuangan yang wajib tunduk pada standar tata kelola, perlindungan pengguna, dan mitigasi risiko yang lebih rinci.

Di saat yang sama, POJK Nomor 22 Tahun 2023 memperluas dimensi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Perlindungan tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya izin usaha, melainkan juga dari kualitas informasi, penanganan pengaduan, perlakuan yang adil, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penyelenggara LPBBTI yang menagih secara intimidatif atau memanfaatkan data nasabah di luar tujuan yang sah dapat dinilai melanggar lebih dari satu rezim hukum sekaligus.¹²

Yang membuat rezim terbaru ini penting adalah rincian pembatasannya. Dalam SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025, penyelenggara hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai pengguna; penggunaan kontak darurat dibatasi hanya untuk mengonfirmasi keberadaan penerima dana dan bukan untuk melakukan penagihan; dan penyelenggara tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang diserahkan kepada pihak ketiga.¹³ Dengan demikian, standar perlindungan nasabah saat ini tidak lagi boleh dibaca secara abstrak, melainkan sudah mengarah pada pembatasan teknis yang konkret terhadap akses data dan cara penagihan.

⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*.

¹⁰Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Kurniawati dan Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online."

¹¹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

¹²Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

¹³Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

3.2 Penagihan Ilegal sebagai Pelanggaran atas Iktikad Baik dan Privasi

Penagihan pada dasarnya merupakan bagian yang sah dari hubungan pembiayaan. Akan tetapi, keabsahan itu dibatasi oleh prinsip iktikad baik, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak nasabah. Penagihan berubah menjadi ilegal ketika cara yang digunakan melampaui kepentingan penagihan itu sendiri, misalnya melalui ancaman, penghinaan, teror berulang, akses tidak sah atas kontak telepon, atau penyebaran data pribadi untuk menekan pembayaran.¹⁴

Dalam banyak kasus, penyalahgunaan data pribadi justru menjadi alat utama dalam praktik penagihan ilegal. Daftar kontak, foto identitas, hingga hubungan keluarga dipakai untuk membangun tekanan sosial terhadap nasabah. Cara demikian bertentangan dengan logika perlindungan konsumen karena menempatkan konsumen sebagai objek pemaksaan, bukan pihak yang tetap harus diperlakukan secara bermartabat. Ia juga bertentangan dengan prinsip minimasi dan pembatasan tujuan dalam perlindungan data pribadi karena data yang dikumpulkan untuk verifikasi atau administrasi pinjaman kemudian dipakai untuk tujuan intimidasi.¹⁵

Kurniawati dan Yunanto menunjukkan secara lebih tegas bahwa penyalahgunaan data pribadi debitur tidak hanya memunculkan risiko administratif, tetapi juga dapat berujung pada dua konsekuensi keperdataan sekaligus: wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat para pihak, dan perbuatan melawan hukum karena penggunaan data itu menimbulkan kerugian bagi debitur.¹⁶ Argumen ini penting karena dalam sengketa pinjaman online, penyalahgunaan data sering keliru dipisahkan dari hubungan kontraktual utama, padahal akses data diberikan justru dalam kerangka kontrak tersebut.

Roza, Azheri, dan Hasbi menunjukkan bahwa hubungan kontraktual dalam pinjaman online tetap harus dibaca dalam koridor perlindungan terhadap nasabah, bukan semata-mata sebagai mekanisme penagihan piutang.¹⁷ Temuan itu penting karena dalam praktik sering muncul anggapan bahwa selama ada persetujuan elektronik, penyelenggara bebas menentukan pola penagihan. Padahal, persetujuan atas perjanjian pinjaman tidak dapat ditafsirkan sebagai persetujuan untuk diteror, dipermalukan, atau dihubungi melalui jaringan sosial pribadi secara sewenang-wenang.

Dengan demikian, titik uji legalitas penagihan tidak cukup hanya pada ada atau tidaknya tunggakan. Titik ujinya harus mencakup cara penagihan, pihak yang dihubungi, data apa yang digunakan, tujuan penggunaannya, dan apakah seluruh tindakan tersebut masih berada dalam batas kepatutan yang dibenarkan oleh hukum. Jika salah satu unsur itu dilanggar, maka penyelenggara berhadapan bukan hanya dengan risiko sanksi administratif, tetapi juga tanggung jawab perdata atas kerugian materiil maupun immateriil. Dalam kerangka ini, pembatalan perjanjian, ganti rugi, dan gugatan perbuatan melawan hukum tidak boleh diposisikan sebagai jalan yang saling meniadakan, melainkan sebagai instrumen

¹⁴Miru dan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*; Pardosi dan Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."

¹⁵Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; Kurniawati dan Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online."

¹⁶Kurniawati dan Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online."

¹⁷Roza, Azheri, dan Hasbi, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)."

yang dapat dipertimbangkan menurut bentuk pelanggaran dan kerugian yang timbul.¹⁸

3.3 Signifikansi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 memiliki arti penting karena memperlihatkan bahwa persoalan pinjaman online tidak lagi dipandang semata sebagai sengketa individual antara kreditur dan debitur. Perkara ini diajukan sebagai *citizen lawsuit* oleh warga terhadap Presiden, Wakil Presiden, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menerima model gugatan tersebut, mengabulkan gugatan untuk sebagian, dan menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁹ Pembacaan ini penting karena memindahkan perdebatan dari sekadar hubungan debitur-kreditur ke ranah tanggung jawab pengaturan dan pengawasan.

Dalam konteks artikel ini, nilai penting putusan tersebut bukan pada pemindahan seluruh beban tanggung jawab kepada negara, melainkan pada penguatan argumen bahwa perlindungan nasabah membutuhkan tata kelola yang dapat diuji. Mahkamah Agung tidak berhenti pada penilaian abstrak tentang kelalaian, tetapi memerintahkan penguatan normatif yang konkret: supervisi penyusunan peraturan yang melindungi pengguna, kerja sama dengan perusahaan distribusi aplikasi digital agar izin terdaftar menjadi syarat operasional, pembentukan sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi, serta penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjaman online.²⁰ Ini menunjukkan bahwa problem penagihan ilegal dan penyalahgunaan data pribadi dipandang sebagai persoalan struktural yang menuntut respons regulatif, bukan sekadar penyimpangan insidental.

Putusan tersebut juga relevan karena salah satu arah perlindungan yang diperintahkan Mahkamah adalah pembatasan akses data pribadi hanya pada kamera, *microphone*, dan lokasi, serta jaminan bahwa pengguna dapat menolak akses di luar batas tersebut tanpa memengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman.²¹ Di sini tampak bahwa isu data pribadi bukan aksesori dari sengketa pinjaman online, melainkan inti dari perlindungan hukum yang harus dijamin sejak tahap pengajuan sampai penagihan. Dengan demikian, hubungan antara perlindungan konsumen, pengawasan lembaga jasa keuangan, dan pemulihan hak warga memang ada, tetapi harus dipahami melalui konstruksi kewajiban konkret yang dapat diuji.

3.4 Model Penguatan Perlindungan Hukum Nasabah

Berdasarkan telaah normatif di atas, perlindungan hukum nasabah pinjaman online perlu diperkuat melalui lima komponen pokok.

- a. **Standar penagihan yang seragam dan terdokumentasi.** Setiap penyelenggara harus memiliki SOP penagihan yang dapat diuji, termasuk batas waktu, bentuk komunikasi, larangan ancaman, dan larangan penghubungan pihak ketiga tanpa dasar

¹⁸Kurniawati dan Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online."

¹⁹Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024.

²⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024; Belgis Shafira, Farrah Miftah, dan Dewi Rahayu, "Analisis Pengawasan Penyelenggaraan Financial Teknologi Oleh Otoritas Jasa Keuangan Pasca Putusan MA Nomor 1206/K/PDT/2024."

²¹Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024.

- hukum.
- b. **Pembatasan akses dan penggunaan data pribadi.** Data yang diperoleh pada tahap registrasi atau verifikasi tidak boleh dipakai di luar tujuan pembiayaan yang sah. Akses terhadap kontak telepon, galeri, atau data lain yang tidak relevan harus dibatasi secara ketat.
 - c. **Tata kelola petugas penagihan dan pihak ketiga yang bertanggung jawab.** Penyalahgunaan oleh *debt collector* tidak boleh diperlakukan sebagai tindakan individu semata. Penyelenggara tetap bertanggung jawab atas pihak yang digunakannya untuk melakukan penagihan, termasuk ketika sebagian pekerjaan diserahkan kepada pihak ketiga.
 - d. **Mekanisme pengaduan dan pemulihan yang terintegrasi.** Nasabah harus memperoleh saluran pengaduan yang mudah diakses, respons yang terukur, dan eskalasi yang jelas menuju OJK, lembaga penyelesaian sengketa, atau pengadilan.
 - e. **Keterhubungan antara sanksi administratif dan tanggung jawab perdata.** Pelanggaran atas standar penagihan dan perlindungan data harus dapat menjadi indikator kuat untuk membangun kesalahan dalam gugatan ganti rugi, terutama ketika kerugian timbul akibat intimidasi, pencemaran nama baik, atau penyalahgunaan data pribadi.

Model ini penting karena perlindungan nasabah tidak akan efektif jika hanya berhenti pada daftar larangan normatif. Yang dibutuhkan adalah jembatan yang jelas antara norma, pengawasan, pembuktian, dan pemulihan. Dalam kerangka itu, perlindungan hukum harus mampu mencegah pelanggaran, menghentikan pelanggaran yang sedang berlangsung, dan memulihkan kerugian yang telah terjadi.

Selain itu, penguatan perlindungan nasabah perlu dibaca juga dari sudut pembuktian. Dalam banyak sengketa pinjaman online, persoalan utama bukan semata apakah pelanggaran terjadi, tetapi apakah nasabah mampu menunjukkan bentuk pelanggaran tersebut secara meyakinkan. Karena itu, standar perlindungan yang baik harus disertai kewajiban penyelenggara untuk menyimpan jejak digital yang dapat diaudit, seperti waktu akses data, jenis izin yang diminta dari gawai pengguna, identitas petugas atau pihak ketiga yang melakukan penagihan, rekam komunikasi penagihan, serta catatan penanganan pengaduan. Tanpa arsitektur pembuktian semacam ini, norma perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi akan sulit diubah menjadi pemulihan yang efektif bagi nasabah yang dirugikan.

Dari perspektif penegakan hukum, titik temu antara hukum administrasi, hukum perdata, dan perlindungan data pribadi juga harus dipertegas. Pelanggaran terhadap batas akses data atau tata cara penagihan tidak cukup dipandang sebagai pelanggaran kepatuhan internal perusahaan, melainkan harus dapat dibaca sebagai indikator kegagalan tata kelola yang memiliki akibat hukum ke luar. Dengan cara itu, sanksi administratif dari otoritas, kewajiban perbaikan sistem, dan gugatan ganti rugi oleh nasabah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan. Arah ini sejalan dengan makna Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 yang pada dasarnya menegaskan bahwa perlindungan pengguna pinjaman online harus diukur dari efektivitas pengaturan dan pengawasan yang dapat diuji, bukan hanya dari keberadaan norma secara formal.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Hukum positif Indonesia sebenarnya telah menyediakan dasar yang cukup kuat untuk melindungi nasabah pinjaman online dari praktik penagihan ilegal dan penyalahgunaan data pribadi. Dasar tersebut tersebar dalam rezim perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, sistem elektronik, serta regulasi OJK mengenai LPBBTI. Namun, efektivitas perlindungan masih bergantung pada bagaimana standar penagihan diterapkan, bagaimana data nasabah dibatasi penggunaannya, dan bagaimana pelanggaran dihubungkan dengan mekanisme pemulihan yang nyata.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 mempertegas bahwa kelemahan perlindungan dalam sektor pinjaman online bukan isu privat semata, melainkan persoalan tata kelola hukum yang berdampak pada warga negara. Oleh karena itu, penguatan perlindungan harus diarahkan pada SOP penagihan yang seragam, pembatasan tegas atas penggunaan data pribadi, akuntabilitas penyelenggara atas petugas penagihan, mekanisme pengaduan yang terintegrasi, dan hubungan yang lebih pasti antara sanksi administratif dengan tanggung jawab perdata.

4.2 Saran

Otoritas Jasa Keuangan dan penyelenggara LPBBTI perlu memastikan bahwa seluruh standar penagihan dan pengelolaan data nasabah dapat diaudit secara nyata, bukan hanya dinyatakan dalam dokumen kepatuhan. Di samping itu, diperlukan pedoman yang lebih operasional mengenai ukuran pelanggaran penagihan, penggunaan data pribadi yang dilarang, dan parameter kerugian yang dapat dituntut oleh nasabah agar perlindungan hukum tidak berhenti pada tingkat deklaratif.

Secara lebih konkret, Otoritas Jasa Keuangan perlu mendorong standar minimum yang seragam mengenai dokumentasi penagihan, penggunaan pihak ketiga, dan pembatasan akses data pada seluruh penyelenggara LPBBTI. Standar tersebut idealnya tidak hanya mewajibkan larangan, tetapi juga mewajibkan bukti kepatuhan yang mudah diperiksa, misalnya log persetujuan akses data, rekam identitas petugas penagihan, jejak eskalasi pengaduan, dan mekanisme penghentian penagihan ketika terdapat keberatan yang sah dari nasabah.

Bagi penyelenggara, penguatan perlindungan tidak cukup dilakukan melalui klausul baku dalam aplikasi atau perjanjian elektronik. Penyelenggara harus menempatkan kepatuhan penagihan dan perlindungan data sebagai bagian dari tata kelola operasional sehari-hari, termasuk pengawasan terhadap *debt collector*, evaluasi terhadap vendor pihak ketiga, serta pemulihan yang cepat ketika pelanggaran telah terjadi. Dengan demikian, kepatuhan tidak berhenti pada aspek formal, tetapi benar-benar menurunkan risiko intimidasi dan penyalahgunaan data pribadi di lapangan.

Daftar Pustaka

- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di indonesia*. Bina Ilmu.
- Kristiyanti, C. T. S. (2008). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.

- Kurniawati, H., & Yunanto. (2022). Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi debitur dalam aktivitas pinjaman online. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 102–114. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>
- Miru, A., & Yodo, S. (2004). *Hukum perlindungan konsumen*. RajaGrafindo Persada.
- Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 11(3), 353–368. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368>
- Roza, N., Azheri, B., & Hasbi, M. (2024). Perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian pinjaman online berbasis financial technology (fintech). *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 546–557. <https://doi.org/10.31933/xhgy2618>
- Shafira, B., Miftah, F., & Rahayu, D. (2025). Analisis pengawasan penyelenggaraan financial technology oleh otoritas jasa keuangan pasca putusan ma nomor 1206/k/pdt/2024. *JIMLY LEGAL YUSTISIA JOURNAL*, 1(2), 1–13. <https://jsgjournal.com/jly/article/view/6>
- Shidarta. (2000). *Hukum perlindungan konsumen indonesia*. Grasindo.
- Sidabalok, J. (2014). *Hukum perlindungan konsumen di indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2024).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. (2022).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (2023).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (2019).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. (2023).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. (2024).
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. (2025).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1206 K/Pdt/2024. (2024).